



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2019/PN.Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

MUSFIRAH Tempat / Tanggal lahir, Longkong, 12 Juni 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Jl. Skip Lama Gg. Nurul Huda Rt.21,Rw.2, Kelurahan Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah Kota. Banjarmasin. selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Pebruari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Pebruari 2019, dengan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Bjm, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami yang bernama RUDIONO sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki anak Pertama laki-laki yang bernama LANA ADITIYA lahir di Amuntai pada tanggal 14 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon No: 6308-LT-11102017-0019;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula nama anak Pemohon tertulis LANA ADITIYA menjadi MAULANA ADITYA;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan bulan lahir anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dari September menjadi Mei;
- Bahwa dengan perbaikan nama dan Bulan lahir anak pemohon tersebut agar disesuaikan dengan Surat perubahan nama dan bulan lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda Tangan oleh Kepala Dinas dan diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama dan Bulan lahir anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama anak pemohon di Kutipan akta kelahiran anak Pertama pemohon tersebut No.6308-LT-11102017-0019 dari semula nama anak pemohon tertulis LANA ADITIYA menjadi MAULANA ADITYA;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan bulan lahir anak pemohon di Kutipan akta kelahiran anak Pertama pemohon tersebut No.6308-LT-11102017-0019 dari semula bulan lahir anak pemohon tertulis dari September menjadi Mei;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama dan bulan lahir tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Surat Keterangan Penduduk No. 6371051005/SURKET/01/271218/0007 an. Pemohon MUSRIFAH, Tertanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Penduduk No. 6371031005/SURKET/01/271218/0006 a.n. suami pemohon bernama RUDIONO, Tertanda P-2 ;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 032/07/II/2011 An. RUDIONO dan MUSRIFAH, Tertanda P-3;
4. Kartu Keluarga No. 6371051312180004, a.n kepala keluarga RUDIONO, Tertanda P-4 ;
5. Kutipan Akta Kelahiran No. 6308-LT-11-102017-0019 atas nama LANA ADITIYA, Tertanda P-5 ;
6. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No. 477/162/Dukcapil/2018, tanggal 12 Desember 2018, Perihal Perubahan Nama dan Bulan Kelahiran Pada Akta Kelahiran, Tertanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.

SUGIHARTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ingin memperbaiki nama anak pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari LANA ADITIYA diperbaiki menjadi MAULANA ADITIYA dalam Kutipan Akta Kelahiran ANAK Pemohon No. 6308-LT-11-102017-0019;
- Bahwa tujuan pemohon yang lainnya adalah agar data kependudukan yang dimiliki oleh anak Pemohon sama dengan dokumen lainnya ;

2.

GUSTI KAMARUDDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ingin memperbaiki nama anak pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari LANA ADITIYA diperbaiki menjadi MAULANA ADITIYA dalam Kutipan Akta Kelahiran ANAK Pemohon No. 6308-LT-11-102017-0019;
- Bahwa anak yang bernama LANA ADITIYA adalah anak kesatu dari suami isteri RUDIONO dan MUSRIFAH;
- Bahwa anak yang bernama LANA ADITIYA jenis kelamin laki-laki lahir di Amuntai pada tanggal 14 September 2013;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 6308-LT-11-102017-0019 atas nama LANA ADITIYA, atas saran dari kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapat suatu Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan pergantian nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : . 6371051005/SURKET/01/271218/0007 an. Pemohon MUSRIFAH YANG BERALAMAT DI Jalan Skip Lama Gg. Nurul Huda Rt.21,Rw.2, Kelurahan Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah Kota. Banjarmasin ,sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin memperbaiki nama anak pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6308-LT-11-102017-0019 atas nama LANA ADITIYA maka setelah diteliti maksud penggantian nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum perbaikan nama tersebut beralasan hukum;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus penggantian memperbaiki nama pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari LANA ADITIYA menjadi MAULANA ADITIYA dalam Kutipan Akta Kelahiran ANAK Pemohon Nomor 6308-LT-11-102017-0019 atas nama LANA ADITIYA, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatat Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan Pemohon tentang perbaikan nama pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register yang telah tersedia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk perbaikan nama pemohon LANA ADITIYA menjadi MAULANA ADITIYA dalam Kutipan Akta Kelahiran ANAK Pemohon Nomor 6308-LT-11-102017-0019 atas nama LANA ADITIYA, tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama anak pemohon di Kutipan akta kelahiran anak Pertama pemohon tersebut No.6308-LT-11102017-0019 dari semula nama anak pemohon tertulis LANA ADITIYA menjadi MAULANA ADITYA;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan bulan lahir anak pemohon di Kutipan akta kelahiran anak Pertama pemohon tersebut No.6308-LT-11102017-0019 dari semula bulan lahir anak pemohon tertulis dari September menjadi Mei;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama dan bulan lahir tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000,- (Duaratus sembilanpuluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 14 FEBRUARI 2019, oleh kami **MOH. FATKAN, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INDAH MAYA SARI, A.md,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

INDAH MAYA SARI, A.md.

MOH. FATKAN,, S.H.M.Hum.

Biaya Perkara :

PNBP : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 50.000,-
Relaas Panggilan : Rp. 85.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Relas : Rp. 5.000,-

R e d a k s i : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)